



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/967/K/411.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/170/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan unsur yang terlibat di dalam tim serta untuk mempermudah komunikasi, koordinasi serta evaluasi terkait kelancaran dan obyektifitas dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/170/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*FRAUD*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/170/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/170/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/170/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/967/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/170/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Administrator Kesehatan Ahli Muda (Pelayanan Kesehatan Primer) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk4. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Nganjuk;5. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nganjuk;6. Unsur Ikatan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Nganjuk;7. Unsur Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Nganjuk8. Unsur Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Cabang Nganjuk;9. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Nganjuk;10. Unsur Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI)11. Unsur Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Cabang Nganjuk;12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk13. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA